

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Salah satu dari sumber daya alam tersebut adalah hutan, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2023), kawasan hutan Indonesia seluas 125.766.896,3 Ha atau 63% dari total luas daratan, 105.860.850,1 Ha telah ditetapkan sebagai kawasan hutan, dan sisanya sekitar 19.906.046,2 Ha akan diselesaikan penetapan kawasan hutannya pada tahun 2024. Secara konstitusional, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sebagai bagian dari kegiatan pengelolaan sumber daya alam, ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Najicha, 2021).

Berdasarkan rencana strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Barat tahun 2021-2026, Provinsi Sumatra Barat memiliki wilayah administrasi seluas 42.297,30 km² yang setara dengan 2,17% luas Indonesia. Dari luas tersebut, sekitar 54,43% merupakan kawasan hutan negara, yang terdiri atas kawasan hutan untuk fungsi konservasi, lindung, dan produksi. Hutan Sumatra Barat merupakan salah satu sumber daya alam yang penting bagi masyarakat Sumatra Barat karena sumber daya hutan memiliki manfaat dan fungsi yang beragam untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, dan ekologi masyarakat. Masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan banyak bergantung pada keberadaan hutan di lingkungan sekitarnya. Banyak aktivitas sosial, ekonomi, keagamaan, tradisi/budaya, pendidikan, dan kesehatan masyarakat sekitar hutan berhubungan dengan hutan. Namun hal ini juga sering memicu berbagai konflik seperti konflik agraria dan konflik kerusakan hutan. Sehingga, agar terhindar dari berbagai konflik tersebut, penting dilakukan pemberdayaan untuk masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan, agar masyarakat lebih berdaya dalam melakukan berbagai aktivitas terhadap keberlangsungan hidup mereka serta juga berpartisipasi dalam menjaga dan mengelola hutan dengan baik (Dinas Kehutanan Sumatra Barat, 2021).

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people centered, participatory, empowerment and sustainable*. Maka pemberdayaan masyarakat dimaksudkan sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat dalam menggali dan mengembangkan potensinya dalam merencanakan, mengambil keputusan dan melaksanakan pengelolaan sumber daya lokal yang ada. Oleh karena itu, diharapkan terwujudnya masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi dan sosial serta tidak mengabaikan lagi nilai ekologi yang ketiganya harus berjalan berkelanjutan (Noor, 2011).

Pemberdayaan dapat dilakukan dalam bentuk pendampingan, Pendampingan merupakan aktivitas yang selalu dilakukan oleh kelompok-kelompok sosial seperti pengajaran, pengarahan atau pembinaan dalam kelompok dan bisa menguasai, mengendalikan serta mengontrol orang-orang yang mereka dampingi. Karena dalam pendampingan lebih pada pendekatan kebersamaan, kesejajaran, atau kesederajatan kedudukan.

Dalam melaksanakan pendampingan agar tercapainya pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, keterlibatan seluruh elemen masyarakat menjadi sangat penting, salah satu yang terlibat dalam pendampingan adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). LSM adalah organisasi nonpemerintah yang tidak mencari keuntungan materi, didirikan sukarela oleh masyarakat, dengan skala lokal maupun internasional, dan bertujuan untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat. LSM didirikan dengan tujuan-tujuan tertentu oleh sekelompok orang yang memiliki kesamaan pandangan. LSM melakukan berbagai pelayanan dan fungsi kemanusiaan, menyampaikan keinginan warga negara kepada pemerintah, memonitor implementasi kebijakan dan program, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan negara (Saraswati, 2021).

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) merupakan LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup, non-profit dan terbesar di Indonesia, dengan jumlah anggota sebanyak 498 organisasi dari unsur organisasi non-pemerintah dan organisasi pecinta alam, serta 203 anggota individu yang tersebar di 28 Provinsi di Indonesia. Sebagai LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup, WALHI

menjadi LSM yang aktif terlibat dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat, salah satunya masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan. Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan, WALHI mengusung sebuah konsep tanding atas model pengelolaan hutan yang sentralistik dan mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, yaitu sistem hutan kerakyatan atau yang dikenal dengan SHK. Sebuah sistem dengan nilai-nilai kearifan lokal rakyat dalam pengelolaan hutan yang diyakini lebih lestari dan berkeadilan, atau yang dikenal saat sekarang ini adalah konsep Wilayah Kelola Rakyat (WKR). Secara definitif, WKR adalah sebuah sistem kelola yang integratif dan partisipatif baik dalam proses tata kuasa, kelola, produksi, dan konsumsi melalui mekanisme penyelenggaraan yang senantiasa memperhatikan fungsi sumber daya alam dan lingkungan sebagai pendukung kehidupan berdasarkan nilai dan kearifan setempat guna mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan dan berkelanjutan (WALHI, 2020).

B. Rumusan Masalah

Program Pengelolaan Hutan Untuk Kesejahteraan Perempuan merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Program ini dilatarbelakangi oleh kondisi perempuan yang tinggal di sekitar kawasan hutan yang masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi, peningkatan kapasitas, pengembangan usaha, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Padahal, perempuan memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian rumah tangga. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya hutan tidak hanya dipandang dari aspek kelestarian lingkungan, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan manfaat ekonomi dan meningkatkan kapasitas perempuan agar mampu berperan lebih aktif dalam pengelolaan sumber daya lokal.

Program Pengelolaan Hutan Untuk Kesejahteraan Perempuan tersebut didukung oleh YWRI (*Yayasan Women Research Institute*) sebagai pihak donor dan dilaksanakan di tingkat lapangan oleh WALHI Sumatra Barat. YWRI merupakan lembaga independen yang bergerak dalam bidang penelitian, pendidikan, advokasi, dan pemberdayaan perempuan berbasis kesetaraan gender. Keterlibatan YWRI

dalam program ini berkaitan dengan upaya memperluas akses dan peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam serta meningkatkan kapasitas perempuan dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Sementara itu, WALHI Sumatra Barat berperan sebagai lembaga yang mengimplementasikan program melalui kegiatan pendampingan masyarakat di tingkat lokal. WALHI Sumatra Barat merupakan organisasi lingkungan hidup non-pemerintah yang bergerak dalam advokasi lingkungan, penguatan kapasitas masyarakat, serta perjuangan keadilan ekologis. Dalam pelaksanaan program, WALHI Sumatra Barat melakukan pendampingan secara langsung kepada kelompok masyarakat melalui berbagai kegiatan, seperti penguatan kelembagaan kelompok, pelatihan pengolahan hasil hutan, pengembangan usaha ekonomi produktif, peningkatan kapasitas perempuan, serta pendampingan dalam pengembangan dan pemasaran produk.

Pendampingan program tersebut dilaksanakan sejak Juli 2016 hingga Desember 2017 pada beberapa wilayah, yaitu Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Sintang, serta Provinsi Sumatra Barat yang meliputi Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Solok Selatan. Di Kabupaten Pesisir Selatan, program dilaksanakan di Nagari Barung-Barung Belantai dan Nagari Kapujan Koto Berapak, sedangkan di Kabupaten Solok Selatan dilaksanakan di Nagari Lubuk Malako dan Nagari Padang Gantiang (Lampiran 1). Program diarahkan untuk mendorong perempuan memanfaatkan potensi sumber daya lokal, khususnya hasil hutan bukan kayu (HHBK), sebagai sumber pengembangan ekonomi kelompok. Namun, dalam perkembangannya, tidak seluruh kelompok penerima manfaat mampu mempertahankan keberlangsungan kegiatan. Dari beberapa kelompok yang dibentuk melalui program tersebut, hingga saat ini Kelompok Bayang Bungo Indah di Nagari Kapujan Koto Berapak merupakan kelompok yang masih aktif menjalankan kegiatan usahanya, sedangkan tiga kelompok lainnya sudah tidak aktif atau tidak lagi menjalankan kegiatan kelompok secara berkelanjutan.

Kelompok Bayang Bungo Indah Nagari Kapujan Koto Berapak, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, pada awalnya merupakan kelompok petani yang menjadikan komoditas pala sebagai salah satu sumber penghasilan masyarakat setelah usaha pertanian padi. Potensi pala menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan program di Nagari Kapujan Koto Berapak karena tanaman pala tidak

hanya ditemukan di sekitar kawasan hutan, tetapi juga banyak dibudidayakan oleh masyarakat di lahan dan pekarangan rumah. Sebelum adanya program pendampingan, pemanfaatan buah pala oleh masyarakat masih terbatas, terutama pada bagian bijinya yang digunakan sebagai rempah dan sumber pendapatan. Sementara itu, bagian daging buah pala belum dimanfaatkan secara optimal dan sebagian bahkan dibuang ke sungai sehingga menjadi limbah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi sumber daya lokal yang belum dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan nilai ekonomi masyarakat, khususnya perempuan.

Melalui Program Pengelolaan Hutan Untuk Kesejahteraan Perempuan, WALHI Sumatra Barat bersama YWRI kemudian mendorong penguatan kelompok perempuan di Nagari Kapujan Koto Berapak agar mampu mengembangkan potensi pala menjadi produk bernilai ekonomi. Pendampingan yang diberikan tidak hanya berorientasi pada pengolahan produk, tetapi juga mencakup penguatan kelembagaan, pengembangan kapasitas anggota, pengelolaan usaha, serta pemasaran. Pada tahap awal, kelompok memperoleh berbagai pelatihan dan pendampingan yang bertujuan meningkatkan kemampuan anggota dalam mengelola organisasi dan mengembangkan usaha berbasis HHBK. Proses tersebut kemudian mendorong kelompok untuk melakukan inovasi dalam pemanfaatan daging buah pala yang sebelumnya kurang dimanfaatkan.

Perkembangan kelompok mulai terlihat ketika anggota berhasil mengolah daging buah pala menjadi produk berupa sirup pala. Produk tersebut memberikan nilai tambah terhadap buah pala sekaligus membuka peluang usaha bagi perempuan anggota kelompok. Dalam perkembangannya, sirup pala tidak hanya dipasarkan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, tetapi juga diperkenalkan di Kota Padang dan melalui berbagai kegiatan serta pameran. Produk tersebut juga pernah memperoleh penghargaan dalam kegiatan UMKM dan menjalin kerja sama pemasaran dengan Hotel Bumi Minang di Kota Padang. Selain itu, sirup pala telah memperoleh Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) serta mendapatkan dukungan pengembangan melalui kajian dari akademisi Universitas Andalas. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa proses pendampingan telah mendorong kelompok untuk tidak hanya menghasilkan produk, tetapi juga meningkatkan kemampuan mengembangkan usaha dan memperluas akses pasar.

Dalam proses pengembangan usahanya, Kelompok Bayang Bungo Indah Nagari Kapujan Koto Berapak juga melakukan inovasi dengan menghasilkan produk olahan lain berupa selai buah pala dan minuman segar buah pala. Namun, kedua produk tersebut tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang karena mengalami kendala daya simpan, yaitu mudah ditumbuhi jamur. Kondisi tersebut menyebabkan kelompok menghentikan produksi kedua produk tersebut dan kembali memfokuskan kegiatan pada produk yang lebih mampu dipertahankan, khususnya sirup pala. Hal ini menunjukkan bahwa perjalanan perkembangan kelompok tidak selalu berjalan tanpa hambatan, tetapi terdapat proses pembelajaran, penyesuaian, dan pengambilan keputusan dalam menentukan produk yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

Kelompok Bayang Bungo Indah Nagari Kapujan Koto Berapak saat ini beranggotakan 66 orang perempuan yang 2 orang diantaranya telah meninggal dunia, sebagian besar merupakan ibu rumah tangga dan terbagi ke dalam empat tim, dengan masing-masing tim terdiri atas 16 orang. Kelompok ini juga merupakan salah satu Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang berada di bawah pengelolaan Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari (LPHN) Kapujan. Kelompok memperoleh hak kelola kawasan hutan seluas 25,12 hektare dari total hak kelola LPHN Kapujan seluas 111 hektare yang berada dalam kawasan hutan lindung melalui skema perhutanan sosial. Keberadaan kelompok sebagai bagian dari kelembagaan perhutanan sosial menunjukkan bahwa pengembangan usaha perempuan tidak hanya berkaitan dengan kegiatan ekonomi, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan pengelolaan sumber daya hutan dan kelembagaan masyarakat di tingkat nagari.

Keberlangsungan Kelompok Bayang Bungo Indah Nagari Kapujan Koto Berapak menjadi fenomena yang menarik karena kelompok ini merupakan satu-satunya kelompok penerima manfaat Program Pengelolaan Hutan Untuk Kesejahteraan Perempuan di Sumatra Barat yang hingga saat ini masih aktif dan mengembangkan usaha berbasis hasil hutan bukan kayu, khususnya buah pala. Kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai proses yang telah dilalui kelompok, seperti pembentukan kelompok, pelatihan, penguatan kapasitas, pengembangan produk, hingga pemasaran. Dalam proses tersebut, pendamping memiliki peran

penting dalam mendukung kegiatan dan perkembangan kelompok. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana pendamping menjalankan perannya dalam proses pemberdayaan kelompok perempuan, baik dalam memfasilitasi kegiatan, meningkatkan kapasitas anggota, membantu penyelesaian permasalahan, membangun hubungan dengan pihak lain, maupun memberikan dukungan teknis terhadap kegiatan kelompok.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Peran Pendamping Dalam Program Pengelolaan Hutan Untuk Kesejahteraan Perempuan Di Kelompok Bayang Bungo Indah Nagari Kapujan Koto Berapak, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan?” Dengan demikian, peneliti merasa perlu melakukan penelitian dengan judul “Analisis Peran Pendamping Dalam Program Pengelolaan Hutan Untuk Kesejahteraan Perempuan Di Kelompok Bayang Bungo Indah Nagari Kapujan Koto Berapak, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan”.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran pendamping dalam Program Pengelolaan Hutan Untuk Kesejahteraan Perempuan di Kelompok Bayang Bungo Indah Nagari Kapujan Koto Berapak, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti
2. Bagi instansi, sebagai sumbangan pemikiran bagi instansi terkait untuk kemajuannya
3. Bagi pembaca, sebagai penambah pengetahuan dan literatur rujukan, serta sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.